



UIN SUSKA RIAU

**PENGELOLAAN WAKAF TANAH DI PIMPINAN
DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milli

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya serta melakukan perubahan dalam berbagai bentuk:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

FADHILA
NIM. 11644102094

PROGRAM STARA 1 (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.16 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : FADHILA
Nim : 11644102094
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul skripsi : Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, MA. Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006

Pembimbing

Perdamaian, Hsb, M. Ag
NIP.19621124 199603 1 001

- a. Penguajian nanya untuk kepenunngan penoaitakan, penenunan, penunisan karya imman, penyusunan laporan, penunisan kritik atau unjukan suaw masalah.
 - b. Penguitian tidak merugikan kepenntingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Fadhila**
 NIM : 11644102094
 Judul : **Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Senin**
 Tanggal : **19 April 2021**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Dekan,

Dr. Nurdin. MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Muhtasari, S. Ag, M. Pd, I

NIP. 1968051 3200501 1 009

Penguji III

M. SOIM, MA

NIK. 130417084

Penguji IV

Zulkarnaini, M. Ag

NIP. 19710212200312 1 002

- a. Penguajian nanya untuk kepentingan pencaikan, penemuan, penuisan karya imman, penyusunan laporan, penuisan kritik atau unjukan suaw masalah.
 - b. Penguitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : FADHILA
NIM : 11644102094
Judul : Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru


Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Mei 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2020


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji II,



Muhlasin, S. Ag, M. Pd. I
NIP.19680513 200501 1 09

- a. Pengujiannya untuk kepentingan penulisan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penguajian nanya unik kepenuangan penoaitakan, penenian, penuisan karya imian, penyusunan laporan, penuisan kritik atau unjukan suaw masalah.
 - b. Penguitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhila
NIM : 11644102094
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Petai, 21 November 2021
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sulthan syarif kasim riau serta undang undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Juni 2021
Pembuat pernyataan



FADHILA
NIM. 11644102094



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 10 Maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth,

Dekan
 Fakultas Dakwah dan
 Komunikasi

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Fadhila, NIM. 11644102094** dengan judul **"Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Perdamaian, Hsb, M. Ag
 NIP.19621124 199603 1 001

- a. Penguajian nanya unuk kepenunggan penoaitakan, penenian, penuisan karya imian, penyusunan laporan, penuisan kritik atau unjauan suaw masalah.
 - b. Penguitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Fadhila
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Wakaf Tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Dalam istilah fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari sistem Nazhir dalam mengelola wakaf itu sendiri. Serangkaian kegiatan berupa Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengendalian sumber daya yang ada perlu dilaksanakan dengan baik agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah ketua majelis wakaf sekaligus selaku sekretaris PDM beserta beberapa perangkat Majelis Wakaf Dan Keahartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Data penelitian diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada proses pengelolaan wakaf tanah disana, terutama pada fungsi pengorganisasian. Hal itu terlihat dari belum berjalannya sistem, prosedur dan meknisme kerja dengan baik, sehingga mengakibatkan masih ada tanah wakaf yang terbengkalai bahkan masih bermasalah.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Wakaf Tanah, Muhammadiyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan isi dan bentuk.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Pustaka Riau
 Pustaka Riau
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau





ABSTRACT

Name : Fadhila
Department : Management of Dakwah
Title : The Management of Land Waqf in Regional Branch of Muhammadiyah Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun untuk penyalinan atau penyebaran informasi pribadi.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 Syarif Kasim Riau

Among the many titles of acquisition or transfer of rights known in Islamic law, waqf has a special place of regulation in Indonesia. In fiqh (Islamic Jurisprudence) terms, waqf managers are called nazhir. Nazhir as the party in charge of maintaining and managing waqf has an important position in waqf. Such is the importance of Nazhir's position in waqf, so that the functioning of the waqf object depends on Nazhir's system in managing the waqf itself. A series of activities in the form of Planning, Organizing, Directing and Controlling of existing resources need to be carried out properly in order to achieve goals effectively and efficiently. The purpose of this study is to know how the Land Waqf Management in the Muhammadiyah Regional Branch of Pekanbaru City. This research is a descriptive qualitative study. The subjects in this study are the chairman of the waqf assembly as well as the secretary of the PDM along with the Waqf and Assets Council of the Muhammadiyah Regional Branch in Pekanbaru City. The object of this research is the Management of Land Waqf in the Regional Branch of Muhammadiyah Pekanbaru City. The research data were obtained from interview, observation, and documentation techniques. This study uses data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of management functions in the land waqf management process is still weak, especially in the organizing function. This can be seen from the ineffectiveness of the system, procedures and working mechanisms, resulting in the problems of existence of abandoned waqf land.

Keywords: Management, Land Waqf, Muhammadiyah.

Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR



“Bismillahirrahmanirrahim”
 “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang penulis beri judul “ **Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru** ”.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga dengan shantiaasa ber-shalawat dan berkirim kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya muda-mudahan dengan itu kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Aamiin Rabb..

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih dan Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena dengan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terutama dan teristimewa ucapan terimakasih tak terhingga kepada Almarhum Ayahanda tercinta Rusli Bin Sarji dan Almarhumah Ibunda tercinta Hasna Binti Abdul Hamid yang telah senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta Do’a untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Juga penulis menyadari bahwa banyak pihak yang ikut serta membantu proses penyusunan Skripsi ini, berikut dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Nurdin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Bapak Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph.D, Selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah sekaligus Pembimbing Akademik Penulis.
- Bapak Khairuddin, M.Ag, Selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah.
- Bapak Perdamaian, Hsb, M.Ag, Selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu serta Ilmunya dalam membimbing penulis guna penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama ini, dan juga kepada seluruh staf pegawai Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
7. Bapak Ketua, sekretaris, dan seluruh staf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, yang telah memberikan waktu dan tempat penelitian bagi penulis.
8. Kakak dan Adik-adik saudara sedarah yang telah seringkali mengingatkan dari kelalaian penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada segenap anggota Ikatan Mahasiswa Sultan Syarif Kasim Buluh Nipis (IKAMASUSKABN) terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
10. Untuk seluruh Sahabat seperjuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang banyak memotivasi penulis dalam proses penyelesaian Studi ini.

Pekanbaru, 01 Januari 2021
Penulis,

FADHILA
NIM. 11644102094



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	8
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Sumber Data Penelitian	24
D. Tekhnik Pengumpulan Data	24
E. Validitas Data	25
F. Tekhnik Analisis Data	26
G. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	28
BAB IV	
GAMBARAN UMUM MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU	29

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

BAB VI


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


A. Sejarah Singkat Organisasi Muhammadiyah Dan Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru	29
B. Kondisi Wilayah	42
HASIL PENELITIAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	51
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

4.	Data aset wakaf majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru	40
4.2	Data aset tanah wakaf bermasalah di majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru	42



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR




- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 1 Kerangka Berfikir	22
Gambar 1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Muhammadiyah	33





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam hukum islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, Hya-Ulmawat (membuka tanah baru). Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk Peraturan pemerintah. dengan demikian wakaf merupakan salah satu Lembaga Hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.¹

Dari segi jenis bendanya, wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, mushalla, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim-piatu dan seterusnya. Ada juga berupa tanah persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif.

Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 8 Tahun 1977 hingga lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan Wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai Nazhir. Namun dari praktek paham wakaf yang terbilang tradisional tersebut persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik.²

¹ Adiyadi Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4

² Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) 99



Seorang calon Wakif yang hendak mewakafkan hartanya tidak serta merta dapat mewujudkan keinginannya. Ia membutuhkan pihak yang mengurus wakafnya. Dalam istilah fikih, pengelola wakaf disebut dengan Nazhir.³ Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafaan, sehingga berfungsi dadaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri.⁴

Sejak berdirinya persyarikatan Muhammadiyah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa dipisahkan dari urusan perwakafan tanah. Karena itu dalam struktur organisasinya pun terdapat satu bagian khusus yang mengurus masalah wakaf ini, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Di Kota Pekanbaru tepatnya dijalan KH. Ahmad Dahlan, disitu berdiri Lembaga PDM yang didalamnya terdapat Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah wakaf dari Umat. Selama ini menurut informasi yang sebelumnya sudah penulis dapatkan bahwa Muhammadiyah termasuk pengelola terbesar tanah wakaf secara terorganisir dan terencana dengan baik.

Akan tetapi ketika penulis melakukan survei sebagai pra riset di kantor PDM Kota Pekanbaru. Disitu dijelaskan oleh Syepri Azis, S.IP. selaku sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM kota Pekanbaru, bahwa saat ini terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pengelolaan tanah wakaf. Dan yang beliau jelaskan tidak melenceng dari pada apa yang sudah dijelaskan diatas. Seperti pernah terjadi perbuatan wakaf yang awal mulanya dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai nazhir, namun dari praktek paham wakaf yang terbilang tradisional tersebut, persoalan-persoalan baru pun muncul dikemudian hari, seperti hilangnya benda-benda wakaf, dijadikan rebutan oleh para ahli waris, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status

³ Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf* (Malang: UIN-Maliki Press 2013) 68

⁴ Departemen Agama, *Op.cit*, 61



benda wakaf sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan. Berlandaskan ini maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang tengah terjadi tersebut, yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN WAKAF TANAH DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” - Pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola.

Adapun istilah Pengelolaan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan terhadap proses perwakafan tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

2. Wakaf Tanah

Merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. PDM

PDM merupakan singkatan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang bertugas membantu ataupun kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang mana fokus dari PDM ini adalah lingkup dari Daerah Kota Pekanbaru.

Wakif

Wakif ialah pihak yang mewakafkan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum sesuai syariah.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi:⁵

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan:
- c. Badan Hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan dalam penyusunan skripsi ini adalah: bagaimana penerapan Fungsi-fungsi Manajemen pada pengelolaan Wakaf Tanah di PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf tanah yang dilakukan oleh lembaga PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Pekanbaru.

⁵ Ilsi Kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007) 59-



Kegunaan Penelitian

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- Untuk menambah wawasan penulis serta memaksimalkan keahlian sebagai akademisi yang berupaya menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan kemudian dituangkan kedalam hasil penelitian.
- Untuk memberikan informasi kepada semua pihak, terutama masyarakat warga Pekanbaru Riau tentang Pengelolaan Wakaf Tanah yang dilakukan oleh PDM (Pimpinan Derah Muhammadiyah) Kota Pekanbaru
- Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait Pengelolaan Wakaf Tanah yang dilakukan oleh PDM (Pimpinan Derah Muhammadiyah) Kota Pekanbaru
- Melengkapi tugas dalam memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka, meliputi, kajian konsep, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data atau informasi, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data



BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah dan sekilas gambaran lokasi penelitian yakni Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang pengelolaan wakaf tanah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi dalam hal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian oleh Sayyidatul Ramadhani. HS (2018), Pengelolaan Wisata Keagamaan Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu. Hasil penelitiannya bahwa sistem Pengelolaan Wisata Agama Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu telah dilaksanakan dengan baik, melalui sistem pengelolaan yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling), dan ke empat fungsi manajemen itu sudah dilaksanakan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan juga terletak pada variable yakni sama-sama mengkaji tentang Pengelolaan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah pada objek kajian dan tempat penelitian, yang mana penelitian ini mengkaji tentang wisata keagamaan dan bertempat di masjid Agung Islamic Center Pasir Pangaraian kab. Rokan Hulu, sedangkan yang penulis lakukan mengkaji tentang Wakaf Tanah dan bertempat di PDM Kota Pekanbaru.

2. Penelitian oleh Memi Desiana (2013) Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Riau berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hanya saja, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Riau belum bisa melaksanakan prosedur tersebut secara baik dan sempurna dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi Muhammadiyah sebagai Organisasi Sosial. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada variable yakni sama-sama mengkaji tentang Pengelolaan, hanya saja bedanya kalau penelitian ini memiliki dua variable sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya menggunakan satu variable saja. Kemudian juga perbedaannya terletak pada lokasi atau tempat dilakukannya penelitian.

B. Landasan Teori

a. Pengelolaan

1. Definisi

Pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.⁶

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” -Pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola.⁷

Setelah kita sepakat bahwa pengelolaan itu merupakan bagian atau kata lain dari Manajemen, maka dalam penelitian ini pengelolaan yang penulis maksud adalah penerapan dari fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap perwakafan tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 134

⁷ George R Terry dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) 1



2. Definisi Menurut Para Ahli

Terdapat berbagai pendapat tentang definisi manajemen, walaupun pada dasarnya mempunyai makna yang kurang lebih sama, diantaranya:⁸

- a. Mary Parker Follet menyatakan bahwa manajemen adalah *the art of getting things done through people*, yaitu sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaan sendiri.
- b. Konsep tentang manajer dan manajemen saling terkait. Menurut pandangan Drucker, manajemen merupakan praktik spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan, dan produktif.
- c. Dubrin, mengartikan manajemen sebagai suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*.
- d. Sementara itu, Robbins dan Coulter memberikan definisi manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.
- e. Menurut GR. Terry, pengelolaan (manajemen) diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁹

⁸ Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) 9

⁹ George R Terry, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006) 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f James A.F. Stoner menjelaskan bahwa: manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁰

g Melayu SP. Hasibuan memberikan pengertian bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹

3) Fungsi Manajemen

Pada awal abad ke-20 seorang industriawan Prancis bernama Hendry Fayol megusulkan bahwa semua manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Sampai sejauh ini, fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga sebagai unsur-unsur manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi maupun para teoritikus, sehingga menimbulkan berbagai pendapat. Tapi pada prinsipnya bahwa fungsi-fungsi manajemen secara umum sebagai berikut :¹²

1. (Planning) Perencanaan: merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan)¹⁴

¹⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 4

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* 18

¹³ *Ibid.* 19

¹⁴ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs. (Harold Koonts and Cyril O'Donnel)

Artinya:

Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada.¹⁵

2. (organizing) Pengorganisasian: merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi.¹⁶

Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfaction for the purpose of achieving some goal or pbjective (G.R. Terry)

Artinya:

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.¹⁷

3. Leading or actuiting (Kepemimpinan): berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lapangan kerja yang harmonis, dan dinamis.¹⁸

¹⁵ Ibid

¹⁶ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 19

¹⁷ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) 40

¹⁸ Op.cit 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan)¹⁹

4. Controlling (Pengendalian) : merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.²⁰

Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans. (Earl P. Strong)

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.²¹

Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished. (Harold Koontz)

Artinya:

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.²²

4 Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari men, money, method, materials, machines, and market disingkat 6M.²³

- a. Men yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁹ Malayu Hasibuan, *Op.cit* 41

²⁰ Usman Effendi, *Loc.cit* 20

²¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi

Aksara, 2005) 41

²² *Ibid.*

²³ *Ibid* 20-21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Methods yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. Machines yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f. Market yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.

5. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya manajemen itu penting ada beberapa sebab, antara lain:²⁴

- a. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian tugas kerja dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya.
- b. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
- c. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna dari potensi yang dimiliki.
- d. Manajemen yang baik dapat menghindari pemborosan.
- e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan menetapkan 6M dalam prosesnya.
- f. Manajemen perlu untuk kemauan dan pertumbuhan.
- g. Manajemen dapat menentukan kegiatan secara teratur untuk mencapai tujuan.
- h. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
- i. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.

²⁴ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 29-30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- j. Manajemen dapat dipakai atau diterapkan selain diperusahaan, instansi pemerintah, yayasan, koperasi, juga dapat diterapkan di rumah tangga secara informal.

6. Dasar (Persyaratan) Supaya Manajemen Dapat Diterapkan²⁵

- a. Ada tujuan bersama dan kepentingan yang sama yang akan dicapai.
- b. Ada kerjasama diantara sekelompok orang dalam ikatan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
- c. Ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
- d. Ada hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib.
- e. Ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
- f. Ada organisasi (wadah) untuk melakukan kerja sama.
- g. Ada wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dari setiap individu anggota.
- h. Ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dari proses manajemen tersebut.
- i. Ada pemimpin/pengatur dan bawahan yang akan diatur.
- j. Ada *relationship in organization* dan *human organization*.
- k. Ada *the nature of man and the nature of organization*.
- l. Ada komunikasi dan *delegation of authority*.

7. Tingkatan Dalam Manajemen

- a. Top Manager (*manajemen puncak*), dikenal pula dengan istilah *executive officer*, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan.
- b. Middle Manager (*manajemen menengah*) : mencakup semua manajemen yang berada diantara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer

²⁵ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

divisi, manajer sumber daya manusia (SDM), manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer cabang dan sekretaris.

- c. First Line Manager (*manajemen lini pertama*), dikenal dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling bawah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi.²⁶

Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Lafal waqf (pencegahan), tabbis (penahanan), tasbil (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan²⁷. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.²⁸

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam. PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 Ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹

²⁶ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 10

²⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011 cet. 1)

²⁸ Adiyadi Al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia: dalam teori dan praktek* (Jakarta: Rajawali, 1992) 23

²⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: tinjauan teoritis dan praktis* (Jakarta: Kencana, 2010) 311



2. Dasar Hukum Wakaf

Telah dapat diketahui beberapa ayat dalam al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf adalah sebagai berikut.

a. Surat Al- Baqarah ayat 261³⁰

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya : *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

b. Surat Al Hajj Ayat 77³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.*

c. Surat An-Nahl Ayat 97,³²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim, Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Suhrwardi K. Lubis, dkk, Wakaf & Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

³⁰ Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 261

³¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

³¹ Qur'an Surat Al Hajj Ayat 77

³² Ibid, Qur'an Surat An-Nahl Ayat 97



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

- d. Surat Ali Imran Ayat 92³³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

- e. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni *shadaqah jariyah* yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).³⁴
- f. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan *shadaqah*, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya

³³ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf*, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008) 56

³⁴ Adiyadi Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1989) 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).³⁵

3. Unsur dan Syarat Wakaf³⁶

Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (wakif)
- b. Benda yang diwakafkan
- c. Penerima wakaf
- d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain-pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
- c. Bukan barang haram atau najis.

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf (maukuf alaih) berlaku beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Orang yang ahli memiliki, seperti syarat bagi orang yang berwakaf (wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, tidak mubazir (boros).
- b. Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf.³⁷

³⁵ Suhrwardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

³⁶ Adiyadi Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Lafaz atau sigat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada qabul.³⁸

Para ulama telah sepakat bahwa tanpa memenuhi rukun dan syarat perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Jumhur Ulama selain Imam Hanifah menyatakan, rukun wakaf terdiri dari Wakif, Maukuf Bih, Maukuf Alaih, dan Sighat. Adapun menurut Imam Hanifah, apabila sighat telah diucapkan suatu perbuatan wakaf sah secara hukum karena beliau berpendapat unsur rukun hanya berupa pengucapan sighat.³⁹

PP No. 28 Tahun 1977 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 menyatakan, selain mengharuskan keberadaan empat rukun wakaf tersebut, PP juga menentukan kehadiran nadzir, saksi, dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam ikatan wakaf. Perbedaan ini menjadi bahan perbincangan menarik karena kehadiran nadzir dan saksi pada suatu perikatan wakaf menjadi hal yang sangat urgen untuk perkembangan wakaf saat ini.⁴⁰

4. Macam-Macam Wakaf

Ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria.⁴¹

Menurut Fyzee Asaf. A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda,

³⁷ *ibid.* 31

³⁸ *ibid.* 31

³⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010) 312

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ Elsi Kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007) 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satrislamia UIN Suska Riau

- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (khairi).

1. Wakaf ahli (keluarga atau khusus)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf umum (khairi)

Merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.

c. **Pengelolaan Wakaf Tanah**⁴²

Pengelola wakaf (nazhir) dapat berupa perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemiteraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir

⁴² Elsi Kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007) 77-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk suatu lembaga baru, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang di percayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif.

Badan Wakaf Indonesia berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut.


- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir merupakan uraian mengenai kerangka konsep pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengelolaan Wakaf Tanah di PDM Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berfikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

member:
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara tepat untuk melakukan sesuatu, dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jika metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan.⁴³

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahannya.

A. Desain Penelitian

Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif- Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan, dan data yang didapat dan diolah untuk diambil kesimpulannya.

Deskriptif kualitatif ini merupakan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.⁴⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terhadap masalah yang akan penulis teliti bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jl. Kh. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru

⁴³Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) 1

⁴⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari hari Senin 02 November sampai dengan selesai.

C. Sumber Data Penelitian

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dari Informan sebagai berikut :

1. Hamdani, S. Ag selaku Ketua
2. Syepri Azis, S. IP. Selaku Sekretaris
3. Dan beberapa anggota lainnya dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Pekanbaru.

Alasan pemilihan informan karena Pak Hamdani pemegang pucuk Pimpinan dan ia selaku Informan kunci didalam penelitian ini, kemudian Pak Syepri Azis, S. IP. Selaku Sekretaris. Dan beberapa anggota majelis wakaf tersebut merupakan anggota pelaksana kegiatan, yang ikut turun ke lokasi tanah-tanah wakaf dalam proses pengelolaan Wakaf di dalam majelis wakaf dan kehartabendaan PDM Kota Pekanbaru

- b. Data Sekunder, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual, dan adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari suatu kelompok.⁴⁵

⁴⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017) 212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data atau informan yang dimaksud adalah Pihak PDM Kota Pekanbaru, utamanya mereka yang duduk dibagian Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berikut nama-namanya :

- 1) Hamdani, S. Ag selaku Ketua
- 2) Syepri Azis, S. IP. Selaku Sekretaris
- 3) Dan beberapa anggota dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Pekanbaru.

Adapun data yang ingin kita dapatkan melalui proses wawancara ini adalah data langsung berupa pengakuan dan penjelasan mengenai proses Pengelolaan Wakaf Tanah di PDM Kota Pekanbaru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁶

Adapun data yang ingin kita dapatkan melalui proses Dokumentasi ini adalah bukti-bukti pendukung mengenai penjelasan yang didapat dari proses wawancara. Dan setelah proses pencarian data-data dengan melalui dua teknik diatas maka Selanjutnya akan dianalisa sesuai dengan arah pembahasan.

E. Validitas Data

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur.⁴⁷

Dalam penelitian ini Validitas data atau teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan jenis teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik

⁴⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017) 219

⁴⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media,



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan **sumber, metode, penidik dan teori**. Dan didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Triangulasi sumber sebagai teknik validitas data penelitian.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:33). Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data tersebut.

Data hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisa secara kualitatif yakni hasil dari wawancara dan pengamatan dijabarkan secara

⁴⁸ Moleong, Lexy.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996) 178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

sistematis.⁴⁹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman.⁵⁰ Aktivitas dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman diantaranya:

Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta menyusun data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.⁵¹

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data. Dengan begitu, kedua proses ini berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun dan sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

⁴⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA, 2007), 88.

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

⁵¹ *Ibid.* 150.



10. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan


Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah dikumpulkan. Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung. Hanya saja kesimpulan yang dibuat bukan kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses menyimpulkan, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan kembali di lapangan.

Hak Cipta © Ilmiah Indonesia-Utdang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



BAB IV

GAMBARAN UMUM MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Organisasi Muhammadiyah Dan Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternative berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Muhammadiyah merupakan konsekuensi logis munculnya pertanyaan sederhana seorang muslim kepada diri dan masyarakatnya tentang bagaimana memahami dan mengamalkan kebenaran Islam yaitu *rahmatan lil aalamien* atau *kesejahteraan bagi seluruh kehidupan* dapat mewujudkan dalam kehidupan objektif umat manusia.⁵²

Berdasarkan hal tersebut maka, kelahiran Muhammadiyah merupakan bagian dari daya kreatif umat Islam Indonesia. Oleh karena itu maka, sejarah perkembangan Muhammadiyah adalah dinamika dan mekanisme hubungan daya kreatif intelek manusia muslim dan berbagai persoalan hidupnya dengan norma ajaran Islam.⁵³

Ketika Muhammadiyah berdiri dan disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, daerah kerja Muhammadiyah hanya terbatas di wilayah Residensi Yogyakarta. Namun demikian sambutan masyarakat yang berkembang secara positif diberbagai daerah di luar Residensi Yogyakarta, menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerbitkan besluit yang menyatakan bahwa wilayah gerak Muhammadiyah diperluas untuk seluruh daerah di Pulau Jawa (lihat Surat-surat KHA. Dahlan tahun 1921).

Tidak lama sesudah perluasan daerah kerja tersebut diatas, besluit Muhammadiyah itupun diperbaharui lagi pada tahun 1921. Dengan besluit

⁵² Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) 1

⁵³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru tersebut, wilayah Muhammadiyah sudah meliputi seluruh daerah di Hindia Belanda (Indonesia sekarang).

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1303 H oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.⁵⁴

KH. Ahmad Dahlan adalah sosok yang selalu ber-usaha mewujudkan apa yang ia pikirkan, berdasarkan pemahamannya tentang Al-Qur'an dalam suatu aktivitas atau amal. Dari sini pula dapat dilihat pemahaman dan kesadarannya atas perlunya gerakan yang sistematis, berupa organisasi yang teratur rapi, karena ini merupakan syari'at agama yang tidak bisa ditawar-tawar. Pemahaman dan kesadaran tersebut didasarkan atas pendalaman Dahlan terhadap Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, yang berbunyi:

“ Dan hendaklah diantara kamu sekalian ada sekelompok “ummah” yang mengajak orang lain menuju kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari perbuatan yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Pengertian “ummah” yang berorientasi kepada nilai baik Qur'aniyah, telah mendorong Dahlan menyadari perlunya suatu persatuan umat secara terorganisasi. Dinyatakan Dahlan, bahwa suatu persatuan umat menjadi satu golongan merupakan alat yang penting bagi tercapainya kebahagiaan. Sintesa pemikiran Dahlan untuk mewujudkan kelompok yang terorganisir rapi itu sudah jelas merupakan hasil kejeliannya dalam memahami kandungan Al-Qur'an, kemudian direfleksikan kepada kondisi kehidupan sosial-keagamaan umat Islam ketika itu.⁵⁵

Sebagai sebuah ajaran yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling esensi adalah untuk menyebarkan agama Islam, baik melalui

⁵⁴ Delier Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: PT. Pustaka LPES Indonesia, 1996) cet ke-1, h.85

⁵⁵ Ali Munir Asany dkk, *Sinar Sang Surya Di Bumi Lancing Kuning* (Pekanbaru: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2006) 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Selain itu, organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya dilapangan, mengkoordinir pembagian zakat, dan sebagainya.⁵⁶

Di sisi lain, usaha di bidang pendidikan, penyiaran Islam dan tabligh meluas memasuki bidang kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Demikian halnya dengan perhatian Muhammadiyah terhadap kajian Islam dalam bidang syar'i/hukum. Usaha-usaha tersebut melahirkan gerakan pendirian Rumah Sakit, Rumah Yatim, Rumah Miskin dan Rumah Jompo. Dibidang hukum kemudian mendorong Muhammadiyah menyelenggarakan Sholat Ied di lapangan dan pembagian zakat fitrah. Disamping Muhammadiyah melakukan usaha perbaikan ekonomi rakyat dan anggota. Lahir kemudian Majlis Perekonomian, Majlis Kehartabendaan dan Wakaf sekitar tahun 1926.⁵⁷

Dalam mengkaji kehadiran Muhammadiyah di Pekanbaru, belum ditemukan data yang lengkap mengenai asalnya, apakah dari jalur Kampar, Lubuk Jambi atau Bagan Siapi-Api. Namun dari informasi yang diterima, Ustadz *Zein Abdullah*, merupakan pelopor berdirinya Muhammadiyah. Beliau adalah seorang guru yang berasal dari Sumatera Barat. Ustadz *Zein Abdullah* dengan teman-temannya berinisiatif mendirikan Muhammadiyah Cabang Pekanbaru. Beliau langsung diberi amanah menjadi ketua pertama, meskipun tidak ada kaitan langsung dengan Muhammadiyah Sumatera Barat dan daerah di Riau lainnya. Dalam menjalankan amanah organisasi, beliau dibantu oleh kaum muda, antara lain *Yulizon St Marajo*, yang langsung menjadi ketua Pemuda.⁵⁸

⁵⁶ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993) cet. Ke-1, h.16

⁵⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) 30.

⁵⁸ *Ibid.* 177



Hak Cipta: Salimudin Siringindang-Ul-Ranang
 Hak Uraian: Nisa Sa'adah
 Hak Publikasi: Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Kelahiran Muhammadiyah Pekanbaru pada prinsipnya tidak mendapat tantangan yang berarti sebagaimana yang terjadi diberbagai daerah di Riau. Hal itu disebabkan karena warga Pekanbaru yang berasal dari Sumatera Barat yang telah banyak mengenal Muhammadiyah. Sejak itu mulai dilaksanakan beberapa kegiatan keagamaan yang bagi masyarakat banyak agak terasa baru, seperti melaksanakan Shalat Idul Fitri di Lapangan.⁵⁹

Sebetulnya, teladan dari Kiai Ahmad Dahlan ketika menafsirkan surat Al-Ma'un pada santri-santrinya dulu layak ditiru. Ketika itu, Dahlan terus mengulang-ulang kembali pelajarannya sampai para santrinya mempertanyakan signifikasinya. Hal itu terjadi karena Dahlan ingin membukakan tafsir itu dalam praksis sosial terhadap kaum dhu'afa', masakin, dan anak yatim yang ada disekitarnya. Konsep itu pulalah, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat-tempat layanan sosial lainnya.⁶⁰

Pada tahun 1939 dalam kongres ke-29 di Medan dibentuklah suatu badan baru disebut Majelis wakaf dan kehartabendaan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah organ organisasi sebagai pembantu Pimpinan. Majelis tersebut mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta menunaikan wajib zakat.⁶¹

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut dibentuk pula Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota), dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah pembantu Pimpinan di wilayah, daerah, dan

⁵⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) 177

⁶⁰ Pradana Boy ZTF Dkk, *Era Baru Gerakan Muhammadiyah* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2008) 6


⁶¹ Op.cit 37



cabang sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁶²

Struktur Muhammadiyah secara garis besar terdiri dari dua jenis yaitu struktur vertikal dan horisontal. Struktur vertikal adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dari tingkat pusat (nasional) hingga tingkat jamaah (anggota). Struktur horisontal Muhammadiyah adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dalam satu tingkat kepemimpinan yang terdiri dari pimpinan, majelis, lembaga/badan dan organisasi otonom (ortom).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Muhammadiyah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) 37



1. Struktur organisasi Muhammadiyah :⁶³

a. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah

- 1) Pimpinan Pusat
- 2) Pimpinan Wilayah
- 3) Pimpinan Daerah
- 4) Pimpinan Cabang
- 5) Pimpinan Ranting
- 6) Jama'ah Muhammadiyah

b. Pembantu Pimpinan Persyarikatan

1) Majelis

Di setiap jenjang organisasi Muhammadiyah dibentuk Majelis sebagai badan pembantu pimpinan dalam melaksanakan usaha-usaha persyarikatan.⁶⁴ Setiap majelis melakukan kegiatan operasional yang langsung bertalian dengan pencapaian salah satu tujuan Muhammadiyah.⁶⁵

Adapun majelis yang telah ada pada Pesyarikatan Muhammadiyah, antara lain yaitu :⁶⁶

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid
- b. Majelis Tabligh
- c. Majelis Pendidikan Tinggi
- d. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Majelis Pendidikan Kader
- f. Majelis Pelayanan Sosial
- g. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- h. Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultra
Syarif Kamal Rian

⁶³ <https://aik.uhamka.ac.id/2014/03/11/struktur-organisasi/> di akses pada senin, 14 desember 2020 pukul: 11.29

⁶⁴ Syepri Azis, S. IP Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Pekanbaru, Wawancara tanggal 02 November 2020 di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Pekanbaru Riau.

⁶⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), cet. ke-4, h. 52.

⁶⁶ <https://kemuhammadiyah.com/struktur-organisasi-muhammadiyah/> di akses pada senin, 14 desember 2020, pukul 11:56 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Majelis Pembina Kesehatan Umum
 - j. Majelis Pustaka dan Informasi
 - k. Majelis Lingkungan Hidup
 - l. Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 - m. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- 2) Lembaga
- a. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
 - b. Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 - d. Lembaga Penanganan Bencana
 - e. Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
 - f. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
 - g. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
 - h. Lembaga Hubungan dan Kerjasama International
- 3) Organisasi Ortonom

Organisasi otonom adalah badan yang dibentuk, dibimbing dan diawasi oleh persyarikatan dan diberi hak mengatur rumah tangga sendiri untuk membina bidang-bidang tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Setiap organisasi otonom mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri, mempunyai anggota dan struktur vertikal, serta mempunyai tata cara atau prosedur kerja dan hubungan organisasi sendiri.⁶⁷

Adapun organisasi orthonom yang ada di muhammadiyah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Aisyiyah
- b. Pemuda Muhammadiyah
- c. Nasyiyatul Aisyiyah

⁶⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), cet. ke-4, h. 52

⁶⁸ <https://kemuhammadiyah.com/struktur-organisasi-muhammadiyah/> di akses pada Senin, 14 Desember 2020, pukul 11:59 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- f. Hizbul Wathan
- g. Tapak Suci

Tujuan berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah sejak berdirinya telah bertujuan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan organisasi itu dirumuskan sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Mengembalikan dasar kepercayaan umat kepada tuntunan Al-qur'an dan Hadis.
 - 2) Menafsirkan ajaran-ajaran islam secara modern.
 - 3) Mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam amal perbuatan yang berguna bagi masyarakat.
 - 4) Memperbarui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman.
 - 5) Mengintensifkan ajaran-ajaran Islam ke dalam, serta mempergiat usaha dakwah ke luar.
 - 6) Membebaskan manusia dari ikatan-ikatan tradisionalisme, konservatisme, taqlidisme, dan formalism yang membelenggu hidup dan kehidupan masyarakat Islam sebenarnya.
 - 7) Menegakkan hidup dan kehidpan menurut sepanjang tuntunan agama.
3. Program kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru
- a. Visi : meningkatkan peran, Fungsi dan Dinamika Gerakan skala yang lebih luas untuk mewujudkan visi Gerakan yang berkemajuan.
 - b. Program :
 1. Memperkuat ideology dan komitmen gerakan dikalangan Pimpinan.
 2. Meningkatkan pemahaman Al-Islam di kalangan pimpinan
 3. Menertibkan administrasi kelembagaan, baik persyarikatan, maupun amal usaha

⁶⁹ Sutrisno Kutoyo, *Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah*. Jakarta : Balai Pustaka), 1998



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menjalin dan merumuskan kerjasama yang harmonis dengan lembaga-lembaga internal dan eksternal
5. Melanjutkan pendirian perguruan tinggi (STIKOM BISMAD) dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Pekanbaru
6. Menggali berbagai potensi ekonomi, sumber keuangan, untuk optimalisasi gerakan, termasuk mengusahakan pengelolaan perkebunan sawit (kerjasama PDM-PWM Riau) dalam pengelolaan kebun sawit di pasir putih.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah.

Susunan personalia pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru periode 2015 – 2020

Ketua	: Drs. Syafrizal syukur
Wakil ketua	: H. Arizal
Wakil ketua	: H. Didi Winarsyah, M. Ag
Wakil ketua	: H. Dede Firmansyah, SE
Wakil ketua	: Abdul Rais, SE
Wakil ketua	: Drs. H. M. Rasyad Zein, MM
Wakil ketua	: Drs. H. Asrul Budu, MM
Wakil ketua	: Jabarullah, S. Sos
Wakil ketua	: Harmaini, S. Psi, M. Si
Sekretaris	: Aldia Witra, SE
Wakil Sekretaris	: Hamdani, SH, S. Ag
Bendahara	: Drs. H. Zulkifli Bega, SH, MH

4. Program bidang wakaf dan kehartabendaan
 - a. Visi : menjadikan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sebagai sarana Dakwah unggulan, baik fungsi maupun pertumbuhan secara kualitatif maupun kuantitatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Program :

1. Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perluasan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan dan memproduktifkan tanah/lahan tidur.
2. Mempercepat proses sertifikasi tanah-tanah persyarikatan
3. Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif
4. Mengusahakan kejelasan kerjasama pemanfaatan tanah baik dengan pihak internal maupun eksternal Muhammadiyah
5. Meningkatkan kuantitas kehartabendaan Muhammadiyah, baik melalui wakaf maupun pembelian, ganti rugi dan lain-lain.

c. Susunan Personalia Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru Periode 2015 – 2020

Ketua : Hamdani, SH, S. A g
 Wakil ketua : Ali Sarbidin
 Sekretaris : Syepri Aziz
 Wakil Sekretaris : Erpen Nilil Fikri
 Bendahara : Syukri A. Rauf
 Anggota : Doni Arianto dan Idil Adha

5. Aktivitas Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Sedangkan ketetapan dari Pimpinan Pusat juga menekankan terhadap pengelolaan aset wakaf, sebagaimana yang terdapat dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 299/KEP/I.O/K/2011 tentang penunjukan pimpinan wilayah, daerah dan cabang sebagai nādzir perwakilan persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bahwa tugas dan wewenang dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰ Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.299/KEP/I.O/K/2011 tentang penunjukan pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan pimpinan cabang Muhammadiyah sebagai nādzir perwakilan persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Menerima wakaf khususnya tanah dan menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menyelesaikan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf.
- 2) Menghadap kepala kantor pertanahan untuk penyelesaian sertifikat tanah wakaf.
- 3) Mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan dan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Menunjuk personil yang amanah untuk mengurus tanah wakaf (nādzir intern).
- 5) Melaporkan setiap kegiatan tersebut kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan pengurus menurut tingkatan ke atasnya.

Perlu di garis bawahi bahwa secara umum aktivitas semua Majelis Wakaf dan kehartabendaan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Begitu juga aktivitas pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Pekanbaru juga berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No.SK.14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di Wilayah kerjanya masing-masing.⁷¹

⁷¹ <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> di akses pada Rabu 16 desember 2020 pukul 09:15 wib



Table 4.1
Data aset wakaf majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan
daerah muhammadiyah kota pekanbaru

Daerah	Sosial	Ekonomi	Rumah Ibadah	Belum dikelola	Total wakaf per daerah
Pekanbaru kota	1.655				
Marpoyan Damai	2.161			4.973	
Tampian	42.029	21.796	3.000	13.317.5	
Bukit raya	2.436	134			
Sukatadi	17.266		4.070		
Siak Hulu		40.000		441.129	
Rumbai		29.000			
Rumbai pesisir	36.520	1.980,0			
Senapelan	2.629				
Tenayan raya		38.000			
Tambang		400			

Jenis pengelolaan tanah wakaf di majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru

Hingga saat ini, aset wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau baru dapat dikelola dalam beberapa bidang, yang mana masing-masing bidang ini berada di bawah pengelolaan dan pengawasan majelis-majelis lain sesuai bidangnya. Perincian pengelolaan aset wakaf 11 (sebelas) kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

1. Pekanbaru kota : Ruko 2 (dua) lantai dan balai muhammadiyah di lantai 3 (666)
2. Marpoyan damai : SD M 3 Unggulan (496)
3. Tampian : SD M 6 (7.649)
: SMK M 3 dan SMP M 4 (11.940)
: MA M (2.565)
: Disewakan (2.230)
: Masjid Taqwa Muhammadiyah Baru (3.000)
: Kebun (19.166)
: Kandang Ayam (400)
4. Bukit raya : SMPM II (2.436)

Hak Cipta Ditentukan oleh Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	: Kios (68)
	: Kios (66)
Sukajadi	: Masjid Al-Fida dan Kantor PDM (4070) : SMK 2, SMU 1 & SMPM 1 (9.430) : Panti Putra, MTsN & Ruko 10 pintu (7.436) : Parkir SMKM 2 (400)
Suk Hulu	: Kebun Jabon 1 (15.000) : Kebun Jabon 2 (15.000) : Kebun Jabon 3 (100.000)
Rumbai	: Kebun (29.000)
Rumbai Pesisir	: Dikontrakkan (1.980,0) : SMA M2 (17.900) : SMP M5 (18.620)
Senapelan	: STM (2.629)
Tanayan Raya	: Perumahan & Pertanian 1 (8.000) : Perumahan & Pertanian 2 (8.000) : Perumahan & Pertanian 3 (12.000) : Perumahan & Pertanian 4 (10.000)
Tambang	: Kebun (400)

Sesuai ketentuan dari persyarikatan Muhammadiyah Pusat bahwasanya seluruh tanah wakaf yang dimiliki Muhammadiyah harus di proses untuk mempunyai sertifikat tanah atas nama persyarikatan Muhammadiyah Pusat, bukan atas nama nazhir (pengurus), lembaga Pimpinan Cabang, Daerah atau Wilayah Muhammadiyah. Hal ini diterapkan untuk meminimalisir adanya sengketa tanah wakaf di kemudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari.⁷² Untuk perkembangan saat ini masih ada beberapa tanah wakaf di lingkungan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru yang dokumennya masih dalam status bermasalah. Data terakhir mengenai tanah wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru yang dalam status bermasalah dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 4.2
Data aset tanah wakaf bermasalah di majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru

Daerah Kecamatan	Total Luas Lahan
Penayan Raya	42.500
Tampan	6.110
Bukit Raya	2.436
Rumbai	29.000

B. Kondisi Wilayah

Kondisi Awal Kehidupan Sosial-Keagamaan Kota Pekanbaru

Pekanbaru yang dikenal sekarang, pada awalnya termasuk bagian dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sebagian besar wilayahnya waktu dulu berada dipinggiran Sungai Siak, yang lebih dikenal dengan Senapelan. Jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut baru berjumlah ratusan orang yang sebagian besar merupakan etnik Melayu.⁷³

Sekarang Kota pekanbaru merupakan Ibu kota provinsi Riau. Luas wilayah adalah 632,2 km kuadrat yang terdiri dari 12 kecamatan, dan 63 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 950,571 jiwa, yang terdiri dari berbagai etnis suku bangsa, dengan berbagai ragam adat istiadat dan tradisi keagamaan. Kondisi ini mempengaruhi dinamika pertumbuhan dan

⁷² Hamdani, S.H, S. Ag sekretaris PDM sekaligus ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Pekanbaru, Wawancara, tanggal 09 November 2020 di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Pekanbaru Riau.

⁷³ Ali Munir Asany dkk, *Sinar Sang Surya Di Bumi Lancing Kuning* (Pekanbaru: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2006) 176


perkembangan Muhammadiyah. Tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Muhammadiyah adalah munculnya “ruang kosong” gerak dakwah Muhammadiyah ditempat-tempat baru (hunian baru) akibat terjadinya perluasan hunian kota.



© Hakti Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Secara umum pelaksanaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang menjadi kendala bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau dalam pengelolaan aset wakaf berupa Tanah antara lain adalah masih lemahnya upaya penerapan Fungsi Manajemen baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Terutama dari fungsi pengorganisasian, kendala utama dalam fungsi pengorganisasian ini terlihat dari belum berjalannya sistem, prosedur dan mekanisme kerja dengan baik, ini diakui oleh mereka bahwa dalam bekerja mengelola wakaf tanah mereka lakukan masih dengan sistem kerja bersama-sama, tergantung keuangan waktu dari mereka dikarenakan masing-masing pengurus dan anggota memiliki pekerjaan lain selain di majelis wakaf, dan juga tidak memadainya anggaran Dana untuk pengelolaan aset-aset wakaf, sehingga mengakibatkan kurang fokusnya para pengurus pada pengelolaan aset-aset wakaf sehingga pengelolaan jadi terhambat dan fakta yang ditemukan dari data-data bahwa tidak sedikit jumlah tanah wakaf yang masih belum tersentuh (lahan kosong belum dikelola).

B. Saran

Adapun saran yang barangkali muncul dari hasil pemikiran peneliti yang minim ilmu ini diantaranya:

1. Lebih digiatkan perencanaan program-program wakaf dengan lebih mendominasi pada program pemanfaatan tanah wakaf produktif.



2. Menjalankan sistem pengorganisasian semaksimal mungkin, agar pengelolaan lebih terkendali dan untuk menghidupkan rasa tanggung jawab dari masing-masing bagian.


Sebaiknya, dibuat kebijakan tentang laporan pertanggungjawaban dari amal usaha kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Riau. Agar Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Riau dapat mengetahui perkembangan dan kondisi dari aset wakaf tersebut.

Meningkatkan motivasi kerja, baik berupa materil ataupun moril.

Membentuk Tim Independen di luar majelis guna untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap aset wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Alabiji, Adiyadi. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asilunto, Suharsimi. *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*. Jakarta: Cv Raja Wali, 1986.
- Ahmad, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011 cet. 1.
- Badudin. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Agama. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara Observasi dan Focus Group*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- J. Kodoatie, Robert. *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Julina. *Pengantar Manajemen*. Jl. H. R. Soebrantas: Suska Press, 2008.
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Moleong, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Narbuko Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2007.



- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Suddiman. *Total Quality Management TQM untuk Wakaf*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Suddana. "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat". Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Shwardi K. Lubis, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Terry, George R. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Isnawati, Ernie dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

©



Wawancara dengan Bendahara Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa n
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penunsaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penunsaan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Penguipannya unik kepentingan pencairan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguipannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Lanjutan dengan Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sekaligus selaku Sekretaris PDM Kota Pekanbaru

- a. Penguajian nanya untuk kepenuangan pencajukan, penemuan, penuisan karya imian, penyusunan laporan, penuisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguajian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


**PENGELOLAAN WAKAF TANAH
DI PDM KOTA PEKANBARU**

Disusun Oleh:

FADHILA
NIM : 11644102094

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 29 April 2020

Pembimbing



Perdamaian, Hsb, M. Ag
NIP.196211241996031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP.19811118 200901 1 006

- a. Penguajian nanya untuk kepentingan penguasaan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguajian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 29 April 2020

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **FADHILA**, NIM 11644102094 dengan judul "**PENGELOLAAN WAKAF TANAH DI PDM KOTA PEKANBARU**" untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Perdamaian, Hsb, M.Ag
NIP. 196211241996031001



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 86 A Telp./Fax. (0761) 32415 Pekanbaru - 28124

SURAT KETERANGAN

Nomor : 034/KET/III.0/F/2021

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: FADHILA
NIK	: 11644202094
Program Studi	: Manajemen Dakwah dan Komunikasi
Jenjang	: Strata Satu (S1)

Telah melakukan Penelitian di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru sejak tanggal 30 November 2020 s.d 20 Januari 2021, dengan judul penelitian "*Pengelolaan Wakaf Tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru*"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


*Nashrun minallah wafathun qarieb,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua,


SYAFRIZAL SYUKUR
NKTAM : 568.579.



Sekretaris,


ALDIA WITRA, SE, M. I. Kom
NKTAM : 872.536.

- a. Penguajian nanya unruk kepenunggan penoaiakan, penenian, penuisan karya imian, penyusunan laporan, penuisan kritik atau unjukan suaw masalah.
 - b. Penguitian tidak merugikan kepenunggan yang waiar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tuils ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/2051



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33083 tanggal 16 Juli 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FADHILA
2. NIM : 11644102094
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : MANAJEMEN DAKWAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. DATUK PENGHULU AJIB DESA BULUH NIPIS KEC. SIAK HULU-KAMPAR
7. Judul Penelitian : PENGELOLAAN WAKAF TANAH DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 September 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

a. Pengujiannya hanya untuk keperluan penulisan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Hak
1. D
 2. Di
- a. Peng
- b. Peng
2. Di



Fadhila, lahir di Teluk Petai, Desa Buluh Nipis. Pada tanggal 21 November 1997. Merupakan anak kedua (2) dari lima (5) bersaudara. Ayah bernama Rusli Bin Sarji dan ibu bernama Hasna Binti Abdul Hamid. Tahun 2010 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 004 Desa Buluh Nipis. Melanjutkan studi ke jenjang SMP, Dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN 3

Melanjutkan pendidikan, penulis masuk ke MA Babunnajah Desa Buluh Nipis, menyelesaikan pendidikan MA Babunnajah pada Tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru dan penulis diterima di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Jurusan Manajemen Dakwah. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2019 di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Buluh Cina.

Berkat rahmat Allah Swt pada tanggal 19 April 2021 penulis telah menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul ***“Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru”***.